
KDRT Dalam Perspektif Mufasir Kontemporer

Miftahul Jannah¹

¹STAIFA Pamekasan

E-mail*¹mj144061@gmail.com

Submitted: Revised: 01/05/2023 Accepted: 05/05/2023 Published: 10/05/2023

Abstract The main issues studied in this research are the opinions of contemporary mufassir regarding domestic violence in the family, and the interpretation of Surah an-Nisa' verse 34 regarding violence against women in the family. Domestic violence is still a huge polemic in society. And it requires serious understanding both in terms of law and in terms of religious understanding based on the Koran and Hadith. This article discusses the views of contemporary commentators on Islamic religious Laws regarding violence against women in the household through messages in the Al-Qur'an surah an-Nisa' verse 34. Wich provides an understanding that it is permissible to hit women on condition that they are women. This violates religious orders.

Keywords Religious, Domestic Violence, Ayat-Ayat Al Qur'an



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merupakan salah satu bentuk kekerasan terbanyak terhadap perempuan. Pengertian kekerasan terhadap perempuan secara umum terdapat dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Pasal 1 tahun 1993 yang berbunyi: Setiap tindakan kekerasan berbasis gender (gender based violence) yang berpeluang atau mengakibatkan kesengsaraan dalam bentuk fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.¹

Kekerasan terhadap perempuan (KTP) merupakan masalah serius yang telah terjadi selama bertahun-tahun dan dapat ditemukan di berbagai sektor, baik keluarga, masyarakat maupun negara. Secara nasional, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana yang ditunjukkan dalam laporan Komnas Perempuan yang menghimpun data kasus KTP dari penyedia layanan di seluruh Indonesia.

Kekerasan terhadap istri menjadi kasus yang dominan dan tentunya disebabkan oleh

¹ united Nations. (1993). Declaration on the Elimination of Violence against Women Proclaimed by General Assembly Resolution 48/104 of 20 December 1993.

banyak hal. Dalam hal ini, Farha Ciciek (1999) mengidentifikasi faktor penyebab KDRT ini sebagai berikut: *Pertama*, adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan; baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. *Kedua*, ketergantungan istri terhadap suami secara penuh, terutama untuk masalah ekonomi, yang menjadikan istri berada di bawah kekuasaan suami. *Ketiga*, sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai dan menganggapnya sebagai persoalan internal sebuah keluarga. *Keempat*, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama. Konsep-konsep keagamaan cenderung disalahartikan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kekerasan. Misalnya konsep nusyuz, seringkali digunakan sebagai dasar kewenangan suami melakukan pemukulan terhadap istri. Demikian juga konsep kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga yang seringkali dimaknai sebagai ketundukan istri terhadap kehendak suami dan sebagai pembenar adanya dominasi suami dalam rumah tangga.²

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu isu di bidang hukum keluarga muslim. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Pandangan ini seolah dilegitimasi Al-Qur'an sebagaimana tergambar dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Sementara itu, sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan sama sekali. Pemukulan adalah salah satu bentuk kekerasan dan termasuk tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Pasal 1 UU PKDRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik atau seksual dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

² Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga; Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw.* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999).

Sementara yang dimaksud dengan lingkup dalam rumah tangga adalah meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Berdasarkan persoalan di atas, tulisan ini mencoba membahas tentang hukum Islam dan KDRT serta melakukan upaya reinterpretasi terhadap teks-teks, baik yang ada dalam al-Quran al-Hadis, sehingga tidak dianggap sebagai pelegalan terhadap bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam hukum positif di Indonesia.³

Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah fenomena yang semakin marak terjadi dalam keluarga termasuk dalam keluarga muslim. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di antara anggota keluarga, antara suami istri, atau antara orang tua dan anak, atau antara anggota keluarga dengan pembantu. Tindak kekerasan kepada siapapun secara fisik maupun emosional/psikis itu dilarang dalam Islam, apalagi tindakan tersebut terjadi dalam rumah tangga.⁴

Rumah tangga (keluarga) adalah fondasi sebuah negara. Dari keluargalah tercipta kader-kader bangsa. Manakala keluarga itu rusak maka berbahaya terhadap eksistensi negara. Rumah tangga bukanlah tempat untuk melampiaskan emosional suami terhadap istri, atau sebaliknya maupun terhadap anggota keluarga lainnya, tetapi rumah tangga adalah tempat yang aman, tempat dimana kehangatan selalu bersemi. Di dalamnya terdapat pasangan suami istri yang saling mencintai. Maka dengan demikian, KDRT merupakan salah satu faktor rusaknya keluarga.

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi saat ini dan terus meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun selalu meningkat, yang bisa saja kekerasan itu terjadi terhadap keluarga kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun. Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik dan non fisik, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga). Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Dalam al-Qur'an telah membahas agar kekerasan-kekerasan itu tidak terjadi. Seperti dalam QS. an-Nisâ' ayat 34, apabila ada perempuan yang melampaui batas-batas aturan hidup dalam aturan bersuami istri, sehingga tidak melaksanakan hak dan kewajiban hidup berkeluarga. Maka

³ Abdul Haq Syauqi, Hukum Islam dalam rumah tangga, UIN Maulana Malik Pascasarjana. juni 2015.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik) (Jakarta: Lentera Ilmu Makrifat, 2019)

suami melakukan langkah-langkah yang pertama menasihati dan mengingatkan. Kedua, dengan cara pisah ranjang. Ketiga, pukulan yang tidak menyakitkan.

Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat mufassir kontemporer terhadap KDRT dalam keluarga, dan penafsiran surah an-Nisa' ayat 34 tentang kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dan menambah pemahaman yang lebih baik tentang penafsiran surah an-Nisa' ayat 34.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, mencatat, membaca dan mengolah bahan penelitian. penelitian pustaka (*library research*) merupakan sebuah studi yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan. seperti buku, majalah, dokumen dan kisah-kisah sejarah.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, diawali dengan menyusun kerangka tulisan yang dianalogikan dengan sebagian langkah langkah penulisan tafsir tematik (*maudlu'i*). kemudian penulis melacak referensi yang memiliki keterkaitan pembahasan, lalu mencari referensi lainnya untuk kemudian dikomparasikan dengan referensi yang ada sebelumnya sebagai penguat atas kualitas penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan mengandung arti sesuatu yang bersifat keras dan kasar seperti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekawanan orang yang membuat cedera fisik bahkan sampai membuat meninggalnya orang lain atau juga menyebabkan kecacatan pada tubuh serta pengambilan hak secara paksa seperti halnya harta benda seseorang.

Kekerasan menurut Mansur Faqih bukan hanya tertuju hanya sebatas serangan fisik semata akan tetapi serangan mental juga termasuk dalam kekerasan. (U. Adil Samadani, Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 130) Kekerasan secara umum diartikan sebagai suatu perilaku yang merugikan

orang lain dan memberikan dampak perasaan tidak nyaman bagi fisik seperti luka, memar, patah tulang, dan membuat perasaan tidak nyaman bagi psikis seperti kecewa, takut, sedih, marah dan lain sebagainya.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah segala sesuatu yang mencakup kedalam ranah keluarga, salah satunya perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarganya yang lain menjadi kesusahan dan menderita baik secara fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga dan juga termasuk ancaman berupa perbuatan, pemaksaan dan perampasan hak dan kemerdekaan seseorang yang melawan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang sewenang-wenang dalam penggunaan kekuasaan tanpa sebuah batasan atau aturan-aturan tertentu (*abuse of power*) yang dilakukan oleh pelaku yang sampai bisa mengancam keselamatan dan hak masing-masing dalam kehidupan rumah tangganya, dan situasi ini dapat disebabkan karena situasi yang terbentuk dalam rumah tangga yang menganut sistem dominan yang kuat terhadap salah satu anggota keluarga tersebut. Kemudian kejahatan tersebut akan terus berlangsung selama tingkat ketergantungan kepada yang didominasi ini tetap tinggi.⁶

Dalam budaya Barat wanita telah lama dianggap terbelakang, berjiwa kotor dan berbadan lemah serta menjadi sumber kesengsaraan selama masa yang sangat lama. Situasi wanita di Eropa dan Amerika yang memprihatinkan, budaya patriarki yang mengakar membuat wanita semakin sadar telah menjalani kehidupan yang tidak beruntung. Wanita di Eropa dan Amerika tidak memiliki hak atas pendidikan, berpolitik, tidak berhak memiliki harta benda, menjadi korban diskriminasi keluarga. Meskipun terdapat sebagian wanita sekolah tetapi sangat sulit bagi wanita mendapat pekerjaan dengan alasan berjenis kelamin wanita. Baik dari kalangan elit, menengah dan bawah, wanita tidak memiliki kesempatan untuk berkarya secara bebas. Wanita masih dianggap sebagai makhluk yang lemah, kotor, dan rendah.⁷

Saat itu kaum wanita memiliki posisi paling buruk dibanding wanita lainnya. Mereka dianggap sebagai benda mati yang tidak memiliki hak apapun, termasuk juga hak untuk

⁵ Ulfah Farida Kustanty, "Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Dan Remaja", *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 14 (2), (2018).

⁶ Faqihuddin, Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang kekerasan dalam rumah tangga. IALDF 2008.

⁷ Nur Azizah, "Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Dan Islam Berkesetaraan Gender" dalam *Jurnal JSGA*, Vol. 2, No 2, Tahun 2020.

dihormati dan dihargai. Seseorang bisa menikahi wanita sebanyak apapun yang dia kehendaki, dan dapat menceraikannya kapan saja dia mau. Jika seorang bapak diberi tahu bahwa anaknya yang lahir adalah seorang wanita, maka dia sedih bercampur marah. Kadang-kadang bayi wanita itu dikubur hidup-hidup. Kehidupan yang keras, sulit dan menantang mendorong mereka untuk memiliki anak laki-laki saja. Walaupun begitu, tidak semua bayi wanita mereka bunuh.

Al-Qur'an adalah kitab yang berisi akan cinta dan kasih sayang, bahkan Al-Qur'an menegaskan itu disetiap awal surat kecuali awal surat alTaubah, kita dituntut untuk selalu ingat bahwa segala sesuatu berasal dari cinta dan kasih sayang Tuhan. Sebagai salah satu bentuk kasih cinta dan sayang Tuhan kepada kita adalah dengan memberikan umat manusia sebuah petunjuk serta hidayah khususnya kepada kita, agar manusia menjadi pribadi yang bertaqwa.⁸

Sejarah telah mencatat bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam kurun waktu 23 tahun yang terbagi menjadi dua fase, yaitu makkiyyah dan madaniyyah . Semua ini menunjukkan bahwa adanya hubungan dialektis dengan ruang dan waktu ketika Al-Qur'an diturunkan. Oleh karenanya studi tentang Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari konteks kesejarahannya, yang mencakup nilai-nilai sosial, budaya, politik, ekonomi, dan nilai-nilai religius yang hidup ketika itu.⁹

Saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap istri atau kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat dengan KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. Sehingga, dengan berdasarkan uraian yang telah penulis bahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ayat dan hadis-hadis tersebut juga berakibat pada beberapa konsekuensi hukum. Pertama, teks-teks tersebut seakan-akan dan bahkan melegalkan kekerasan dalam hukum Islam sebagaimana pada kasus nusyuz tersebut. Sehingga nantinya umat Islam akan mengalami kebimbangan dalam posisinya, disatu sisi ada teks-teks yang berbicara mengenai kekerasan dalam keluarga dan secara empiris itu terjadi pada waktu itu, akan tetapi di sisi lain ia sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman, apalagi dalam sistem negara hukum seperti Indonesia ini. Kedua, dalam konteks hukum positif, kekerasan fisik dan psikologi/jiwa, sehingga para pelanggarnya tetap harus ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku karena negara dalam hal ini sudah mengaturnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang

⁸ Sultan Abdul Hameed, *Al-Qur'an Untuk Hidupmu*, Jakarta: Zaman, 2012,

⁹ Azyumardi Azra, et.al., *Sejarah dan „Ulum Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.

PKDRT.¹⁰

PENAFSIRAN AYAT KDRT

Q.S An-Nisa ayat 34 selama ini masih banyak menuai pro dan kontra terkait masalah pemukulan ini. Ada yang mengatakan bahwa ketika istri berbuat durhaka memang boleh untuk memukulnya. Adapula yang beranggapan bahwasanya zaman telah banyak berubah. Bahwa adakalanya ketika menafsirkan sebuah ayat mereka juga harus melihat kondisi masyarakatnya pada pada saat itu. seperti yang telah diketahui, ada ayatayat yang hanya dipahami secara tekstual dan adapula ayat yang harus dipahami secara kontekstual. Ketika ada masalah-masalah tertentu seperti menuai banyak kebingungan di dalam masyarakat dikemudian hari, maka dari itu dibutuhkan pemahaman secara kontekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an yaitu dengan tidak mengabaikan norma dan adat yang ada dalam masyarakat tersebut.

Ayat diatas memberikan pemahaman bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin dari perempuan (istri). kemudian menjelaskan langkah apa saja yang harus dilakukan seorang suami jika istrinya berbuat Nusyuz. disebutkan bahwa ketika seorang istri melakukan Nusyuz terhadap suami, maka hal pertama kali yang harus dilakukan suami adalah menasehatinya. kemudian jika nasehat tidak membuat sang istri jera, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh suami adalah memisah tidur. kemudian jika langkah kedua juga tidak membuat istri jera. maka langkah terakhir adalah suami boleh memukul istri dengan syarat pukulan tersebut tidak meninggalkan bekas.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat diatas mengatakan bahwa “walaupun istri diwajibkan taat kepada suaminya, akan tetapi seorang suami tidak boleh mencabut hak-hak pribadi istrinya. Hal ini pun berlaku kepada orang tua, walaupun anak harus berbakti terhadap orang tua tetapi orang tua tidak boleh mencabut hak-hak seorang anak. Maka dari itu, Quraish Shihab di dalam tafsiranya mengatakan bahwasannya kepemimpinan yang Allah anugrahi untuk

¹⁰ abdul haq syauqi, Hukum islam dalam rumah tangga, UIN Maulana Malik Pascasarjana. juni 2015.

para suami, tidak boleh menjadikannya merasa bisa sewenang-wenang dalam melakukan apapun terhadap keluarganya. Tentunya masih harus ada musyawarah dalam setiap menyelesaikan berbagai persoalan.

Didalam Tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa ketiga langkah tersebut ialah Nasihat, menghindari hubungan seks dan memukul. Bisa dilihat diatas bahwa antara satu kalimat dengan kalimat lainnya saling berhubungan.

Quraish Shihab mengingatkan bahwasannya memukul ini adalah langkah atau upaya terakhir bagi para suami dan ini bertujuan untuk memelihara keberlangsungan rumah tangga mereka. Dan ia juga mengatakan bahwa kata “memukul” jangan di salah pahami dalam arti “menyakiti” karena bukan suatu perbuatan yang terpuji. Kemudian dalam tafsirnya ia menambahkan perkataan Rasulullah untuk tidak memukul pada bagian wajah dan juga dilarang memukul dengan pukulan yang menyakitkan seperti meninggalkan bekas luka dan memar pada tubuh. Rasulullah juga mengatakan “ Tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?” kemudian Quraish Shihab menjelaskan bahwa malu bukan saja dikarenakan memukul, akan tetapi malu karena gagal mendidik dengan nasihat dan cara yang lainnya.¹¹

Meskipun mengatakan demikian yang seolah-olah tidak setuju adanya pemukulan, akan tetapi pada realitasnya beliau tetap setuju dilakukannya pemukulan terhadap istri yang berbuat nusyuz atau membangkang tetapi dengan syarat memukul yang tidak membuat cedera pada tubuh. Karena menurutnya ada saja sifat seorang istri yang tidak mempan jika hanya dinasihati atau disindir.

Menurut penafsiran Hamka, mengapa laki-laki dipilih menjadi seorang pemimpin adalah disebabkan Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan, kelebihan-kelebihan tersebut seperti kelebihan tenaga, kecerdasan dan tanggung jawab. Sebagai contoh jika ada maling atau penjahat masuk ke rumah, maka walaupun tidak ada perintah, yang pertama kali bersiap menghadapi musuh ialah laki-laki tersebut dan ia menyuruh istri dan anak-anaknya untuk bersembunyi.

Islam mewajibkan laki-laki membayar mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya. Buya Hamka mengatakan bahwasannya mahar seakan akan mengandung undang-undang yang tidak tertulis memuat tentang sebuah tanggung jawab yang harus diemban. Dan ketika seorang istri telah menerima mahar, maka ia akan menyerahkan dirinya dan menjadikan suaminya sebagai

¹¹ Quraish Shibab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002

pemimpinnya. Kemudian persoalan selanjutnya ialah mengenai tentang bagaimana sifat istri yang dipimpinnya itu. Seperti yang dikatakan dalam Q.S An-nisa ayat 34 yaitu “ Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat”. Taat sebagai hamba Allah SWT dan taat sebagai seorang istri. Seorang istri juga mempunyai peran dan tanggung jawab dalam rumah tangganya dengan menjaga suami, anak-anaknya, harta bendanya, tidak mengumbar masalah rumah tangganya, serta memelihara dirinya sendiri ketika suaminya tidak sedang berada didekatnya.

Ketika seorang istri berperilaku buruk, tidak taat dan tidak patuh baik kepada Allah maupun suaminya maka istri tersebut telah durhaka atau yang biasa dikenal dengan sebutan nusyuz, maka istri yang seperti ini harus dihadapi atau ditempuh dengan 3 cara. Cara yang pertama ialah dengan mengajarnya. Berikan ia pengajaran dan ajarilah mereka dengan baik serta sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami yang bijaksana akan dapat memilih kata-kata yang baik tidak nyinyir dan menyikapinya dengan baik. Berikan ia pengertian dan jangan pernah bosan untuk selalu mengingatkan ketika istrinya yang berbuat salah.

Cara yang kedua ialah memisahkan diri dari istri di tempat tidurnya. Memang ada beberapa diantara suami-istri yang ketika sudah menikah lama berpuluh tahun, cara yang seperti ini tidak ada artinya. karena pada kenyataannya banyak juga kita dapati pasangan suamiistri yang ketika sudah mempunyai banyak anak dan cucu berpisah tempat tidurnya. Tetapi diwaktu muda, hukuman pisah tempat tidur ini cukup banyak mempengaruhi dan memberikan pukulan bagi seorang istri. Akan tetapi ada juga sifat seorang istri ketika suaminya sedang menjauhinya maka ia menghiasi dirinya atau bersolek untuk menguji suaminya. Dan terkadang suami yang tidak kukuh pendiriannya maka ia akan datang atau luluh kembali kepada istrinya karena ingin bercumbu rayu. Namun laki-laki yang memiliki moral dan harga diri tidak akan berbuat seperti itu, ketika seorang istri berbuat nusyuz dia akan menjauhi istrinya dan berpisah tempat tidur. Berpisah tempat tidur disini termasuk juga tidak menyetubuhi.

Kemudian cara yang ketiga ialah memukulnya. Pemukulan terhadap istri menjadi alternatif terakhir jika seorang istri sudah tidak bisa atau tidak mempan dengan cara-cara sebelumnya. Namun terhadap cara yang ketiga ini ada beberapa kalangan yang tidak menerimanya seperti halnya kalangan Feminis. Kemudian Buya Hamka memberikan pernyataannya bahwa memang ada perempuan yang mempunyai sifat suka merendahkan suaminya, menghina, memaki, membuat ribut serta membuat malu dengan tetangga atau orang lain. Dan perempuan yang seperti inilah yang diperbolehkan untuk dipukul ketika cara-cara

sebelumnya tidak dapat membuat dia jera.¹²

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis menyampaikan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga masih banyak perbedaan pemahaman. Pemahaman secara kontekstual biasanya menghadirkan makna terlalu jauh dari teks itu sendiri. Padahal setiap penafsiran pasti menghadirkan suatu yang pasti berbeda dari sebuah teks. Terlepas dari berbagai macam perbedaan penafsiran terhadap kekerasan dalam rumah tangga, tidak bisa dijadikan teks yang qoth'i. Dalam kedua pandangan ulama' mufassir teradap KDRT, disini memiliki kemiripan dalam menafsirkan surah an-Nisa' ayat 34. Dalam pandangan Quraish Shihab, hukum dalam KDRT terhadap perempuan dalam rumah tangga diperbolehkan, dengan syarat pemukulan yang dilakukan tidak memberikan bekas. Karena ada sebagian perempuan yang memiliki sifat tidak ta'at kepada suami. Hal itu bisa dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan sifat dari seorang perempuan yang tidak patuh terhadap suami. Sedangkan dalam penafsiran Hamka, ia berpendapat bahwa pemukulan yang dilakukan kepada seorang istri hanya boleh dilakukan terhadap perempuan yang tidak menghargai peran seorang suami. Dan pemukulan itu bisa membuat ia jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haq Syauqi. Hukum Islam dalam rumah tangga. UIN Maulana Malik Pascasarjana. juni 2015
- Azyumardi Azra. et.al., Sejarah dan Ulum Al-Qur'an. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013
- Faqihuddin. Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang kekerasan dalam rumah tangga. IALDF 2008
- Farha Ciciek. Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga; Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999
- Hamka. Tafsir Al-Azhar Jilid II. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik). Jakarta: Lentera Ilmu Makrifat, 2019
- united Nations. (1993). Declaration on the Elimination of Violence against Women Proclaimed by General Assembly Resolution 48/104 of 20 December 1993
- Nur Azizah, "Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Dan Islam Berkesetaraan Gender" dalam Jurnal JSGA, Vol. 2, No 2, Tahun 2020.
- Ulfah Farida Kustanty, "Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Dan Remaja", Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 14 (2), (2018).

¹² Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid II, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993

Quraish Shibab. Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002

Sultan Abdul Hameed. Al-Qur'an Untuk Hidupmu. Jakarta: Zaman, 2012